

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG
PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata
Universitas Islam Sultan Agung



Diajukan oleh :
Raafi Ardiansyah Pringgodigdo
NIM : 30301800309

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG
PEMALANG)**



Diajukan oleh :

Raafi Ardiansyah Pringgodigdo

NIM : 30301800309

Pada tanggal 18 Agustus 2022, telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Lathifah Hanim,SH., M.Hum., M.Kn

NIDN : 0621027401

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PEMALANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Raafi Ardiansyah Pringgodigdo

NIM : 30301800309

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Widayati S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Anggota

Anggota

Rizki Adi Pinandito S.H., M.H

NIDN : 0619109001

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN : 0621027401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raafi Ardiansyah Pringgodigdo

NIM : 30301800309

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG
PEMALANG)**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil ahlih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Raafi Ardiansyah Pringgodigdo

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raafi Ardiansyah Pringgogdo

NIM : 30301800309

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG
PEMALANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2022
Yang menyatakan,

(Raafi Ardiansyah Pringgogdo)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Taktik yang baik tidak akan pernah disadari oleh lawan dan hancurkan ketika mereka lengah maka kemenangan sudah pasti kita genggam”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Bapak (Sarjono Pringgodigdo) dan Ibu (Hudiati Winarni) Penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta mendukung penulis untuk mencapai apa yang penulis inginkan, dan telah memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum ini, terima kasih telah berdoa tiada henti untuk penulis.
3. Adikku (Revalina Putri Pringgodigdo) yang penulis sayangi dan cintai.
4. Semua Pihak yang sudah mendukung penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahma, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PEMALANG)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sholawat serta Salam tak lupa tercurah pada kekasih Allah SWT, nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya. penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto SH., SE.Akt., MHum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang Serta Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang Dan Bapak Dr. Arpangi, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang Dan Bapak Dr. Deny Suwondo, SH.,MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Ibu Dr. Lathifah Hanim,SH., M,Hum., M.Kn Selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak R. Sugiharto, SH., MH Selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf Akademik di Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Bapak Moh. Slamet Diyanto selaku Kepala Satelit PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Pemalang Dan Bapak Hendro Ari Wibowo Selaku AR Head 3 (Tiga) dan 4 (Empat) PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Pemalang yang telah memberikan ijin untuk penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Orang tuaku Bapak (Sarjono Pringgodigdo) dan Ibu (Hudiati Winarni) yang tercinta, yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau.
9. Diriku sendiri terima kasih telah berjuang selama ini dan mampu untuk melawan rasa malas selama penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Keluarga *Bikini bottom*, terima kasih untuk Anis *secuil*, Bima Santoso, Deu *gering*, Dinda bulat, Isnani mukanya mana, Kevin batre kembung, Mila bundar, Tara Budiman yang selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis.
11. Rekan satu angkatan penulis yang sudah berjuang bersama-sama.
12. Orang yang telah menemani penulis selama penulisan ini Della Khanifatul Amalia yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan.

Semarang, 18 Agustus 2022

Penulis

Raafi Ardiansyah Pringgodigdo



ABSTRAK

COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 yang mana sudah menjadi virus yang mewabah sepanjang 3 tahun kebelakang dan di kategorikan sebagai Pandemi. Kredit adalah sektor yang rawan pada masa pandemi Covid-19 di mana banyak penerima kredit yang mengabaikan kreditnya dikarenakan kesulitan membayar.

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit yang ada di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang dan mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit macet pasca pandemi Covid -19 yang melanda hampir seluruh dunia.

Hasil Penelitian ini yaitu : 1) Prosedur pemberian kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang hal yang paling dibutuhkan adalah Informasi dan data penerima kredit, Informasi dan data debitor penting bagi kreditor untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya penerima kredit, selain itu informasi dan data penerima dapat memberikan informasi tentang kemampuan finansial seorang Debitor, sehingga memberikan kepercayaan Kreditor untuk memberikan kredit ke Debitor, adapun data yang dibutuhkan yaitu : E-KTP, Kartu Keluarga, Bukti, Tempat Tinggal. 2) Penyelesaian Kredit Macet dilakukan untuk memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kredit macet, sehingga nasabah dapat melanjutkan kredit nya tanpa mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh kredit macet. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang yaitu : *Rescheduling* dan *Restructure* sebagai langkah penyelesaian secara administratif lalu adapun penyelesaian sebagai perlindungan langkah hukum pertama yaitu : Surat Peringatan dan Surat Somasi. Apabila surat somasi yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang masih diabaikan maka akan dilakukan tindakan Hukum sebagai Tahapan kedua Yaitu Surat Somasi Resmi dari Pengadilan daerah terkait.

Kata Kunci : Pemberian Kredit, Kredit macet, Penyelesaian, Covid-19.

ABSTRACT

COVID-19 or Corona Virus Disease 2019 which has become a virus that has been endemic for the past 3 years and is categorized as a pandemic. Credit is a vulnerable sector during the Covid-19 pandemic where many credit recipients ignore their credit due to difficulty paying.

The purpose of this study, among others, to determine the procedures for applying for credit at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Pemalang Branch and find out how to resolve bad loans after the Covid-19 pandemic that hit almost all over the world.

The results of this study are: 1) The procedure for granting credit at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Pemalang Branch the most needed thing is information and data on credit recipients, debtor information and data is important for creditors to consider whether or not a credit recipient is eligible, besides that information and recipient data can provide information about the financial ability of a debtor, thus providing Creditors trust to provide credit to the Debtor, while the data needed are: E-KTP, Family Card, Proof, Residence. 2) Settlement of Bad Loans is carried out to provide solutions for customers who experience bad credit, so that customers can continue their credit without getting losses caused by bad loans. There are several efforts made to complete the credit at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Pemalang Branch, namely: Rescheduling and Restructuring as an administrative settlement step then as for the settlement as protection the first legal step is: Warning Letter and Summons Letter. If the subpoena issued by PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Pemalang Branch is still ignored, so legal action will be taken as the second stage, namely an official subpoena from the relevant regional court.

Keywords: Credit Provision, Bad Credit, Settlement, Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Kredit	11
1. Pengertian Kredit	11
2. Unsur dalam kredit	13
3. Tujuan kredit	15
4. Jenis Kredit	16
5. Jaminan kredit	18
6. Suku Bunga	22
B. Tinjauan Tentang Kredit Macet	24
1. Pengertian Kredit Macet	24

2. Faktor Penyebab Kredit macet	26
3. Macam-Macam status Kredit Macet.....	27
4. Dampak Kredit Macet.....	28
C. Tinjauan Kredit berdasarkan Islam.....	30
1. Pengertian kredit dalam Islam.....	30
2. Syarat Kredit dalam Islam.....	33
3. Pengertian Riba	35
4. Jenis-jenis Riba	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Prosedur Permohonan Kredit Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang	39
B. Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang	46
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 atau *Corona Virus Disease 2019* sudah menjadi virus yang mewabah sepanjang 3 tahun kebelakang dan di kategorikan sebagai Pandemi, Covid-19 ini berawal dari Kota Wuhan, China sejak akhir Desember 2019. Tanggal timbulnya kasus pertama adalah 1 Desember 2019. Gejala umum penyakit ini adalah Demam, Batuk, Flu. Awal kemunculannya virus ini dianggap disebabkan oleh virus Pneumonia karena gejalanya mirip dengan Pneumonia namun setelah di teliti lagi ternyata disebabkan virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan *Corona virus*. Setelah kemunculannya lalu *World Health Organization* (WHO) akhirnya menetapkan status *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Pandemi. Hal ini dilakukan di kantor WHO di Jenewa, Swiss, Rabu Malam pada tanggal 11 Maret 2020.¹

Hal yang di timbulkan oleh Covid-19 ini selain sudah menyerang bidang kesehatan virus ini juga menyerang berbagai macam bidang lainnya salah satunya yaitu sektor Ekonomi yang mana dengan adanya Covid-19 ini dampak pada sektor ekonomi sangat terdampak, Hal ini di karena kan penyebaran virus ini yang memaksa setiap individu untuk *Social Distancing* sehingga banyak

¹<https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>

sektor yang harusnya melakukan pekerjaan secara Luar Jaringan menjadi Dalam Jaringan yang mengakibatkan keefektifan pekerjaan menjadi terganggu. Sehingga Pendapatan setiap pekerja berkurang karena adanya virus ini. Berbagai macam kebutuhan yang biasanya dapat di penuhi dengan adanya Covid-19 tidak bisa terpenuhi. Penulis ingin mengangkat di sektor Kredit barang di mana banyak penerima kredit yang mengabaikan kreditnya dikarenakan kesulitan membayar, hal ini tentu saja melanggar Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”, Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa Penerima hutang (Nasabah) wajib membayarkan hutangnya kepada Pemberi hutang (PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang) sesuai kesepakatan antara Nasabah dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang namun pada kenyataannya banyak sekali Nasabah yang mengabaikan Hutang kreditnya seperti terlambat membayar angsuran, mangkir dan tidak membayar hutang.

Penulis menggunakan Adira Finance Pemalang sebagai objek Lembaga Pembiayaan dalam kasus ini. Sesuai Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat memberikan prosedur lain yang dapat dilakukan kepada penerima kredit, dengan berbagai penyelesaian kredit macet yang dipakai oleh PT. Adira

Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.² Sebelum mengambil kredit langkah Debitor yaitu mengajukan permohonan kredit ke Debitor dan terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, didalam perjanjian tersebut ada jaminan fidusia yang akan diterima oleh Kreditor sebagai penerima fidusia dan Debitor sebagai pemberi fidusia apabila Debitor tidak dapat melunasi hutangnya atau wanprestasi maka akan dilakukan penyelesaian kredit secara administratif seperti penjadwalan ulang dan restrukturisasi sebagai solusinya namun apabila Debitor tidak dapat menyelesaikan lewat penyelesaian administratif maka akan dilakukan eksekutorial fidusia dimana benda atau jaminan yang diberikan oleh pemberi fidusia akan dijual atau dilelang untuk melunasi hutangnya, lalu apabila Debitor dapat menyelesaikan hutangnya maka jaminan fidusia dapat diambil kembali seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia“Penerima Fidusia wajib mengembalikan barang yang di berikan oleh Pemberi Fidusia”³.

Dengan penyelesaian yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang diharapkan kasus kredit macet yang marak terjadi saat ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga tidak ada pihak

² Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

manapun yang dirugikan, dan dengan adanya kredit diharapkan menjadikan sektor ekonomi menjadi lebih baik karena memudahkan masyarakat untuk mengembangkan usaha, dan juga dengan adanya kredit ini tidak membuat masyarakat kesulitan karena tidak dapat membayarkan tagihan kredit. Maka dari itu perlunya penyelesaian kredit yang disediakan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terjadi lagi kredit macet. Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul :**PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PEMALANG)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di temukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet pasca pandemi covid-19 di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai penulis berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui cara mengajukan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis, Penelitian ini adalah syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Bagi elemen masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para penerima kredit dan dapat menambah referensi bagi penelitian yang akan lanjut.
2. Secara Praktis

Agar memberikan pemahaman tentang kepedulian nasabah terhadap kredit macet sehingga di lain waktu tidak ada nasabah macet yang mengabaikan kewajibannya.

E. Terminologi

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.⁴

2. Kredit Macet

Kredit Macet adalah kondisi di mana Nasabah tidak membayar angsurannya kepada pihak pemberi pinjaman setelah lewat dari masa tenggang pembayaran yang sudah ditentukan.⁵

3. Pascapandemi

Pascapandemi yaitu fase peralihan dari Pandemi menuju akhir Pandemi atau Selesai Pandemi menjadi Endemi.

4. Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, salah satu jenis korona virus, penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, dan kesulitan dalam bernafas.⁶

⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Indonesia*

⁵ <https://www.bfi.co.id/id/blog/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya> (diakses pada 7 Juni 2022)

⁶ Indah, C., & Widiyanto, F. 2021. *PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG CARA PENCEGAHAN COVID-19 PADA SISWA DI PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM BUNGO. Jurnal Pengabdian Masyarakat Pinang Masak* (diakses pada 7 Juni 2022)

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Yuridis Sosiologis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian di gabungkan dengan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini Spesifikasi yang di pakai berbentuk Kualitatif, dengan tujuan agar dapat memberikan jawaban serta gambaran mengenai permasalahan yang ada secara menyeluruh dan mendeskripsikan beberapa variabel atas masalah yang di teliti.

3. Jenis Dan Sumber Data penelitian

a. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diberikan oleh pihak pertama melainkan diperoleh atau di-

kumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada⁷

1. Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Bahan Hukum Sekunder diantaranya yaitu Buku-buku, Jurnal, Artikel, Hasil Penelitian
 3. Bahan Hukum Tersier diantaranya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Internet
 4. Metode Pengumpulan Data
 - a. Data Primer
- Penulis melakukan metode wawancara langsung kepada narasumber dengan menggali informasi sedetail mungkin. Narasumber disini Bapak Hendro Selaku AR Head 3 dan 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.

⁷Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta, Bandung. Hal. 456

b. Data Sekunder

Penulis melakukan metode mengumpulkan data yang ada dari berbagai sumber seperti Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Berbagai macam buku, Jurnal dan Artikel yang ada hubungannya dengan objek yang di teliti.

5. Lokasi Penelitian

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Timur. No. 63, Wanarejan Selatan., Kecamatan. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di pakai yaitu Deskriptif Kualitatif. Dimana data yang diperoleh akan digunakan untuk menunjang penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas isi tulisan ini Penulis membuat Sistematika Penulisan Menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

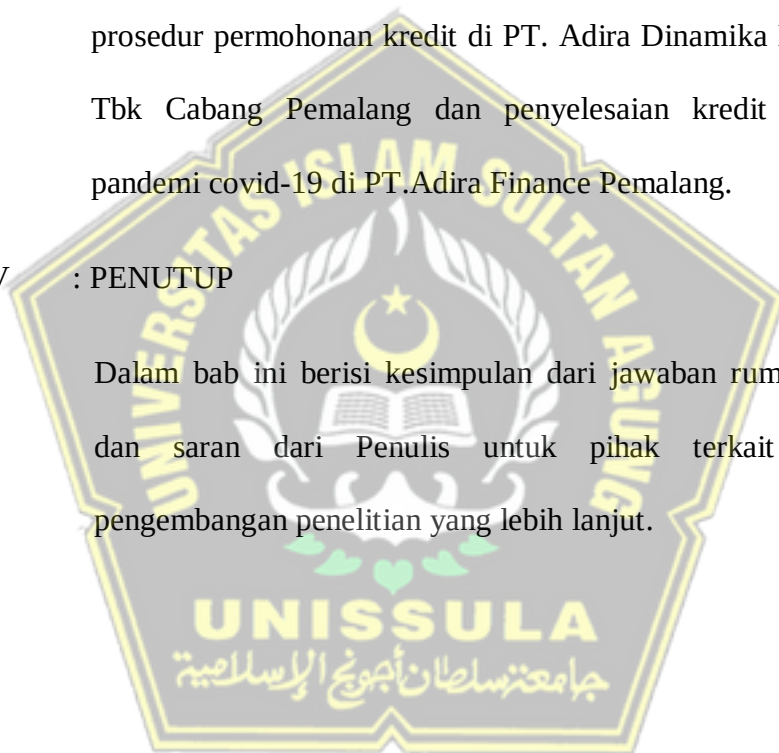
Dalam bab ini di uraikan segala hal tentang peran hukum terhadap Permohonan kredit dan Penyelesaian kredit macet serta kredit dalam prespektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah bagaimana prosedur permohonan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang dan penyelesaian kredit macet pasca pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Pemalang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran dari Penulis untuk pihak terkait dan untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Di Indonesia Istilah kredit sudah tidak asing di masyarakat luas, dalam masyarakat istilah kredit sendiri dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran. Pengguna kredit di Indonesia sendiri juga digunakan hampir semua macam kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena banyaknya keuntungan kredit yang didapatkan sehingga banyak masyarakat yang menggunakan kredit untuk mengambil beberapa keuntungan misalnya kredit motor. Karena ketika seseorang mengambil kredit maka biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan, hal itu disebabkan karena dalam kredit akan diberikan cicilan pembayaran suatu benda dalam jangka waktu yang sudah disepakati oleh Kreditor dan Debitor. Namun ada kekurangan yang juga akan didapatkan oleh Debitor yaitu biaya yang dibayarkan ketika kredit akan lebih tinggi daripada dibayar tunai, karena perusahaan/Kreditor mengambil untung dari bunga yang ada dalam angsuran pembayaran Debitor.

Definisi Kredit menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipinjam oleh Debitor, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau Perusahaan pembiayaan/Kreditor dan pihak yang meminjam/Debitor, yang

mewajibkan pihak Debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam memberikan pinjaman ini, lembaga keuangan dapat meminta jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai kuasa untuk membayar kembali utang jika terjadi wanprestasi oleh peminjam. Jaminan pinjaman adalah jaminan pengembalian pinjaman yang diberikan kepada Debitor dengan memenuhi subjek jaminan pinjaman. Jaminan kewajiban umumnya diatur oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang tertera di KUHPerdara.

Para ahli juga memberikan pengertian kredit, diantaranya yaitu :

1). Menurut Malayu S.P yang mengutip Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank/Kreditor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam/Debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁸

Berdasarkan pendapat Malayu yang mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 bahwa kredit adalah Kreditor memberikan pinjaman atau tagihan kepada Debitor setelah tercapainya perjanjian antara kedua belah

⁸Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara: Jakarta. Hal.86

pihak, dengan keuntungan yang didapat Kreditor dari bunga yang didapatkan dari pembayaran tagihan Debitor.

2). Menurut Thomas dalam Ismail kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak Debitor untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit.⁹

Berdasarkan pendapat Thomas kredit ketika pihak debitor mampu memberikan kepercayaan kepada Kreditor untuk membayarkan angsuran yang diberikan ke Debitor.

2. Unsur dalam kredit

Kredit tidak bisa diberikan secara cuma-cuma kepada Debitor, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang dialami Kreditor. Menurut Kasmir ada beberapa unsur dalam kredit¹⁰ :

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi Kreditor bahwa yang diberikan baik berupa uang, jasa atau barang akan benar-benar akan diterima kembali sesuai jangka waktu kredit.

⁹ Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. hal.93

¹⁰ Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1, Cetakan ketiga belas. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal. 87

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan dicapai untuk melanjutkan tahapan permohonan kredit Debitor.

c. Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu atau masa tenggang yang mencakup jangka waktu pengembalian pinjaman yang disepakati dalam perjanjian pinjaman. Jangka waktu dapat berupa jangka pendek kurang dari satu tahun, jangka menengah satu sampai tiga tahun, dan jangka panjang lebih dari tiga tahun. Jangka waktu adalah batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk pengembalian angsuran kredit.

d. Resiko

Ada risiko bahwa pinjaman tidak dapat ditagih atau diberikan karena masa tenggang. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin tinggi risikonya. Hal ini karena semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin besar kemungkinan nasabah akan gagal bayar atas kewajiban pinjamannya.

e. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa dikenal juga dengan bunga. Disamping balas jasa dalam

bentuk bunga bank juga dibebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.¹¹

Unsur diatas wajib terpenuhi agar perjanjian kredit dapat dibentuk, dan memastikan bahwa Debitor memiliki sikap yang baik terhadap Kreditor sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Tujuan kredit

Tujuan kredit bagi Kreditor pada dasarnya mendapatkan untung dari bunga pembayaran yang dibebankan kepada nasabah, bagi nasabah kredit dapat membantu untuk meluaskan usahanya. Menurut Kasmir tujuan utama pemberian kredit yaitu¹²:

a. Mendapatkan keuntungan

Tujuan pertama dan utama dari peminjaman adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang dibayarkan kepada bank atau non-bank sebagai kompensasi dan biaya layanan pinjaman yang dibebankan kepada pelanggan.

b. Membantu usaha nasabah

Nasabah diberikan Dana untuk investasi atau dana untuk modal kerja.

¹¹ Ibid, hal. 93

¹² Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1, Cetakan ketiga belas. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal. 88

Dengan dana itu maka pihak Debitor dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak bank memberikan kredit, semakin banyak aktivitas ekonomi yang terjadi. Mengingat bahwa lebih banyak kredit berarti lebih banyak pembangunan di berbagai sektor.¹³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian pinjaman pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini berupa bunga pinjaman yang diterima oleh bank atau non bank sebagai imbalan atas biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabahnya. Selain bank atau non bank, nasabah juga mendapatkan keuntungan yaitu dapat digunakan mengembangkan usaha, mempertahankan usaha, dan dapat digunakan untuk memperluas usahanya.

4. Jenis Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang tersedia di penyedia layanan kredit, antara lain¹⁴ :

¹³ Ibid, hal. 88

¹⁴ <https://www.okbank.co.id/id/information/news/jenis-jenis-kredit-yang-harus-anda-pahami-sebelum-menggunakannya> (diakses pada 7 Juni 2022)

a. Kredit Investasi

Kredit jenis ini biasanya digunakan nasabah untuk memperluas usahanya, sehingga nasabah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

b. Kredit Usaha Rakyat

Kredit jenis ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu UMKM dalam memperoleh modal.

c. Kredit Perumahan

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang ingin membeli rumah, ruko, atau bangunan-bangunan lainnya dengan memberikan jaminan berupa objek yang dibiayai.

d. Kartu Kredit

Kartu Kredit merupakan fasilitas pinjaman tanpa agunan yang dikeluarkan oleh bank tertentu.

e. Kredit Kendaraan

Kredit jenis ini diberikan kepada nasabah yang ingin mengambil unit kendaraan dengan memberikan jaminan objek yang dibiayai.¹⁵

¹⁵ <https://www.okbank.co.id/id/information/news/jenis-jenis-kredit-yang-harus-anda-pahami-sebelum-menggunakannya> (diakses pada 7 Juni 2022)

5. Jaminan kredit

Di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank wajib memiliki keyakinan atas analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank atau non bank kepada para calon nasabahnya maka dalam praktek salah satu usaha yang biasanya dilakukan oleh pihak bank atau non bank yaitu meminta kepada para calon nasabahnya untuk memberikan jaminan kredit sebelum dilakukannya proses pencairan kredit.

Jaminan atau agunan kredit yang artinya perjanjian tambahan yang memiliki arti perjanjian ini tidak bisa berdiri sendiri pasti akan mengikuti perjanjian pokoknya.¹⁶ jika perjanjian pokoknya berhenti, maka perjanjian jaminannya juga berhenti. agunan ini pada hakekatnya berperan untuk memberikan keyakinan pada Kreditor dalam hal pelunasan hutang Debitor serta menyampaikan dorongan kepada Debitor untuk melunasi utangnya karena jika Debitor tidak mampu melunasi utangnya, maka jaminan akan dilelang untuk menutupi pelunasan tagihan yang tidak bisa dibayarkan Debitor tadi.

Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hal.151

1. Jaminan yang bersumber dari Undang-Undang Pasal 1131 KUHPerdara : "segala kebendaan Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".¹⁷

Pasal 1132 KUHPerdara : "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan".¹⁸

2. Jaminan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dapat berupa Hipotik, Hak Tanggungan Atas Tanah. Gadai, Fidusia, dan Jaminan pribadi. Secara umum masalah jaminan dapat dibagi dalam dua golongan¹⁹, yaitu:

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga/*guarantee* kepada orang lain (Kreditur) hal ini dinyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran dan pelunasan kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (Debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban kreditnya terhadap Kreditur.

b. Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun,

¹⁷Pasal 1131 KUHPerdara

¹⁸Pasal 1132 KUHPerdara

¹⁹ <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/> (diakses pada tanggal 7 Juni 2022)

dapat dialihkan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jaminan ini dapat berupa²⁰ :

1). Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1) yaitu "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor-Kreditor lain".

2). Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 bahwa "fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan benda yang didasarkan oleh kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan tetap dalam kekuasaan pemiliknya."²¹

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang mendasari fidusia antara lain :

²⁰ Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung, Hal.72

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Fidusia Nomor 1 tahun 1999

- a). Atas dasar kepercayaan
- b). Pengalihan kepemilikan benda
- c). Benda yang dialihkan tetap dalam pengusaan pemilik benda.²²

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.²³ Permohonan Pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia yang wajib melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang kemudian akan di catat oleh kantor pendaftaran fidusia yang setelahnya akan diterbitkan sertifikat penerima fidusia pada hari dan tanggal yang sama. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.²⁴

Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berisi :

- a. Hapusnya hutang yang di jamin fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia

²² J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Ctk. IV.* Citra Aditya Bakti. Bandung, Hal. 159

²³ Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

²⁴ Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

c. Musnahnya objek yang menjadi jaminan fidusia.

Apabila Debitor cidera janji maka eksekusi yang dapat dilakukan kepada benda yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan :

a. Penggunaan title eksekutorial seperti yang di atur dalam pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Fidusia,

b. penjualan/pelelangan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutang Debitor dari hasil penjualan,

c. penjualan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan harapan cara seperti ini dapat memperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan penyelesaian diatas diharapkan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi, dan tidak ada pihak yang berani untuk melakukan wanprestasi.

6. Suku Bunga

Pengertian Suku Bunga Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suku bunga adalah tarif yang ditetapkan oleh bank atas pinjaman uang. Adapun pengertian suku bunga menurut para ahli :

1. Menurut Khalwaty suku bunga adalah instrument konvensional untuk mengendalikan pertumbuhan tingkat inflasi.²⁵

2. Menurut Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan suku bunga sebagai pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang, suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayar per unit waktu. Dengan kata lain, masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang yang diukur dalam dolar pertahun. Untuk setiap dolar yang di pinjam adalah suku bunga.²⁶

Ada dua bentuk bunga yang dikenal dalam ekonomi yaitu bunga nominal dan bunga riil. Suku bunga nominal adalah suku bunga atau nilai uang adalah nilai moneter yang harus dibayar Debitor kepada Kreditor, selain untuk melunasi pinjaman dari komponen suku bunga yaitu bunga bersih, premi risiko, biaya transaksi dan premi untuk inflasi yang diharapkan. Sebaliknya suku bunga riil adalah suku bunga nominal terhadap inflasi yang terjadi selama periode yang sama. Bagi Kreditor maupun Debitor tingkat bunga riil adalah yang paling relevan untuk memutuskan apakah kredit akan dilakukan transaksi pinjam meminjam atau tidak. Bagi Kreditor, tingkat bunga riil merupakan imbalan bagi pengorbanannya untuk menyerahkan penggunaan untuk jangka waktu tertentu.

²⁵ Khalwaty, T. 2010. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Hal.144

²⁶ Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 1996. *Ilmu Makro-ekonomi*. Jakarta:Erlangga. Hal.117

Bagi Debitor tingkat bunga ril merupakan beban ril atas penggunaan uang orang lain.²⁷

B. Tinjauan Tentang Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit Macet adalah kondisi dimana Debitor baik perorangan ataupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada Kreditor dengan tepat waktu. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal misalnya Debitor tidak ada pemasukan uang, sengaja untuk tidak membayar kredit, merasa tidak bertanggung jawab atas kreditnya. Jika kredit macet tidak segera selesai, maka Debitor akan mendapatkan riwayat buruk dalam skor kreditnya. Dengan riwayat kredit yang buruk maka akan sulit bagi Debitor mendapatkan kredit di tempat lain sehingga akan kesulitan memperoleh *approval* pengajuan pembiayaan.²⁸

Selain itu Para Ahli juga mengutarakan pengertian tentang kredit macet diantaranya :

²⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/73103-ID-none.pdf> (diakses pada tanggal 7 Juni 2022)

²⁸ <https://www.agen-bfi.com/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> (diakses pada tanggal 7 Juni 2022)

1). Menurut Siamat , kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali Debitor.²⁹

Berdasarkan pendapat Siamat bahwa kredit macet yang dilakukan nasabah bisa dilakukan dengan sengaja mau pun tidak sengaja. Unsur yang di sengaja bahwa nasabah sengaja tidak membayarkan tagihannya karena memilih untuk tidak melanjutkan kreditnya, Unsur yang tidak disengaja ketika nasabah sudah tidak mendapatkan penghasilan tetap, kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat membayarkan tagihan kreditnya kepada pemberi kredit.

2). Menurut Riva'i , kredit macet yaitu nasabah dalam pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang di harapkan di perkirakan tidak cukup untuk membayar kredit..³⁰

Berdasarkan pendapat Riva'i nasabah mengalami kesulitan akan pembayaran dan penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap kredit yang diambil oleh nasabah sehingga menjadi beban bagi nasabah.

3). Menurut Hariyani, Kredit Macet adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran

²⁹Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga. Penerbit FE UI.Hal.174

³⁰ Riva'i, Veithzal. 2013. *Performance appraisal*. Jakarta: Rajawali pers. Hal. 398

kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss.³¹

Berdasarkan pendapat Hariyani kondisi kredit macet berarti ada penyimpangan nasabah dalam perjanjian syarat dan ketentuan yang sudah disetujui ketika Debitor pertama kali mengajukan kredit. Diperlukan tindakan yuridis untuk melancarkan kembali kredit Debitor.

2. Faktor Penyebab Kredit macet

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat ditemukan alasan nasabah mengalami kredit macet, ada 2 (dua) faktor yang paling menonjol yaitu :

a. Faktor Internal / Kesengajaan

Faktor ini dipengaruhi oleh keyakinan nasabah itu sendiri, dimana kemauan nasabah untuk melunasi angsurannya sengaja tidak dibayarkan. Biasanya disebabkan oleh pengetahuan nasabah tentang kredit yang memiliki bunga besar, ingin menghindari riba, mengambil kredit untuk kebutuhan sosial dalam masyarakat, atau karena berfikir tidak mempunyai tanggung jawab.

Faktor Internal paling banyak disebabkan oleh kebutuhan sosial dalam masyarakat, karena banyak penyedia jasa kredit yang menawarkan persyaratan yang mudah sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong melakukan kredit

³¹ Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal. 35

untuk kebutuhan sosial, padahal ketika mengambil kredit sama saja Debitor menghutang kepada Kreditor.

b. Faktor Eksternal / Ketidaksengajaan

Faktor ini dipengaruhi oleh masalah eksternal atau diluar kendali nasabah, ketika nasabah sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai penghasilan apapun sehingga tidak dapat membayarkan tanggungan kreditnya.³²

Faktor Eksternal paling banyak dipengaruhi oleh banyaknya nasabah yang kehilangan pekerjaan tetap dikarenakan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

3. Macam-Macam status Kredit Macet

Dalam kredit macet atau bermasalah dikenal beberapa tingkatan kredit macet, antara lain :

a. Kredit tidak lancar

Kredit tidak lancar mengindikasikan bahwa calon Debitor pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 90 – 120 hari sehingga dikatakan kredit tidak lancar.

Pada kondisi ini, calon Debitor akan mulai menghadapi kesulitan untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan yang bersangkutan karena riwayat buruk yang sebelumnya calon Debitor lakukan.

³² *Ibid.* Hal. 35

b. Kredit diragukan

Kredit diragukan mengindikasikan bahwas calon Debitor pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 90 – 120 hari sehingga mendapatkan status kredit diragukan.

Pada kondisi ini, calon Debitor akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan yang bersangkutan karena kepercayaan Kreditor kepada Debitor kurang dan tidak memenuhi syarat perjanjian kredit.

c. Kredit macet

kredit macet adalah golongan kredit paling buruk, di mana Debitor mempunyai riwayat kredit yang sangat buruk karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga selama lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo.³³

Kondisi ini tentu saja akan membuat Debitor sangat sulit untuk bisa kembali mendapatkan fasilitas pinjaman dana dari pihak bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.

4. Dampak Kredit Macet

Ketika Debitor mengalami kredit macet maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh Debitor tersebut, dikarenakan ketika Debitor mengalami kredit

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

macet akan mendapatkan skor kredit yang buruk sehingga dapat mempengaruhi nasabah dalam melakukan kredit lagi. Ada beberapa dampak yang akan dialami oleh pelaku kredit macet antara lain:

a. Kesulitan Mendapatkan Pinjaman Dari Lembaga Penyedia Jasa Pinjaman / Kredit Lain.

Lembaga penyedia Jasa pinjaman / Kredit diantaranya Perusahaan Pembiayaan akan selalu mengecek riwayat kredit calon Debitor. Jika calon Debitor memiliki kolektabilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), mungkin masih berkesempatan mendapatkan kredit.

Perusahaan akan menolak calon nasabah yang memiliki skor kredit buruk, karena bisa dipastikan nasabah tersebut akan melakukan kredit macet juga terhadap perusahaan yang memberikan kredit.

b. Denda dan Bunga Yang Lebih Tinggi

Sebagai efek jera terhadap pelaku kredit macet maka lembaga pembiayaan akan memberikan denda besar bagi Debitor yang telat membayar cicilan dalam tenggat waktu yang telah diberikan oleh Kreditor. Dengan bunga yang besar akan merugikan bagi nasabah karena secara nominal bayar yang dibayarkan lebih besar dan juga akan mendapatkan skor kredit yang kurang baik.³⁴

³⁴ <https://www.agen-bfi.com/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> (diakses pada 7 Juni 2022)

Berdasarkan dampak yang akan didapatkan ketika Debitor melakukan kredit macet sangat buruk untuk kedepannya, banyak sekali kerugian yang akan dialami Debitor ketika memiliki kasus kredit macet sehingga akan merugikan dirinya sendiri.

C. Tinjauan Kredit berdasarkan Islam

1. Pengertian kredit dalam Islam

Kredit dalam islam tidak hanya terjadi pada jaman modern saja akan tetapi sudah ada sejak jaman dahulu dan memiliki berbagai macam cara yang sama, ada yang dengan syariat islam, Adapun yang dilakukan dengan cara riba, tentunya kredit adalah suatu hal yang berkaitan dengan jual beli, dimana penjual menjual barang tertentu kepada pembeli dengan sistem pembayaran bertahap dan termasuk keuntungan dari penjual seperti jual beli kredit secara kredit Islam.³⁵

Kredit pun diatur dalam Islam, kredit itu sendiri diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Bunga dinyatakan sebagai biaya tambahan untuk membayar utang kepada peminjam berdasarkan penjelasan di atas, sedangkan dalam Islam bunga termasuk dalam riba, karena di Indonesia sendiri riba diharamkan dan mengacu pada beberapa keputusan ulama internasional, termasuk Majma'ul Buhuts al. -Islamiyyah dalam Al-Islamiyyah.

³⁵ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-yang-dihalalkan> (diakses pada 7 Juni 2022)

Azhar Mesir Mei 1965, Majma' al-Fiqh al-Islamy dari Organisasi Kerjasama Islam negara-negara yang diselenggarakan di Jeddah 10-16 Rabi'ul Awal 1378 H/22-28 Desember 1985 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 yang menentukan larangan bunga bank.³⁶

Menurut MUI, praktik bunga uang pada jaman sekarang ini telah memiliki kriteria yang sama dengan riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, Praktik membebankan bunga atas pembayaran hutang adalah salah satu bentuk riba yang haram. Oleh karena itu, adalah ilegal untuk memungut bunga atas pembayaran utang, baik oleh bank, perusahaan asuransi, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lain, atau individu.

Menurut Ustadz Hidayatulloh, Islam mengajarkan bahwa kredit atau utang boleh asalkan tidak ada jiyadah (penambahan). Kedua, dikenal istilah Qardh (utang). Ini ada dalam Perjanjian Tabarru (tolong bantu). Namun, sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menerapkan ketentuan Qardh ini pada lembaga keuangan syariah, karena lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan dan tidak boleh ada keuntungan.

Ustadz Hidayatulloh juga mencatat bahwa setelah dikeluarkannya fatwa larangan bunga bank, para ulama bersama-sama dengan para ekonom memunculkan konsep-konsep ekonomi dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, syariah koperasi, dan

³⁶ <https://mujahiddakwah.com/2021/06/bagaimana-hukum-praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/> (diakses pada 7 Juni 2022)

lembaga keuangan syariah lainnya didirikan. Ustadz Hidayatulloh juga mengatakan bahwa dalam praktiknya lembaga keuangan syariah tidak memberikan pinjaman kepada nasabahnya, melainkan mendanai akad syariah sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Misalnya, jika nasabah membutuhkan dana untuk membeli kendaraan, Bank Syariah menawarkan pembiayaan akad Murabahah atau Ijarah al-Muntahiya Bit Tamlik. Selanjutnya nasabah yang membutuhkan modal usaha dapat memperoleh pembiayaan akad dari Mudharabah atau Musyarakah.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, lembaga keuangan Islam memiliki banyak program bisnis kontrak yang berbeda. Kredit, sebaliknya, yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah kredit dengan bunga. Menurut Ustadz Hidayatulloh, tidak ada pengakuan lisan bahwa pada masa Nabi Muhammad tidak ada hadits yang mengatur hukum. Namun mengacu pada Fatwa Mui, Fatwa Al-Azhar, dan OKI, para ulama menyatakan bahwa bunga yang dikenakan dalam kasus ini adalah kewajiban Al-Qardh dalam kasus ini. Al-Qardh WA al-iqtiradh memenuhi sifat-sifat penanam yang dilarang oleh Allah SWT. Selain hadits yang sebelumnya telah disampaikan oleh Imam Muslim, Ustadz Hidayatulloh juga menjelaskan bahwa salah satu hadits yang melarang riba berasal dari Abu Hurairah yang mengatakan: Demi kemanusiaan, datanglah ke tempat Anda biasa memakan rentenir. Jika Anda tidak makan (mengambil), Anda terkena debu. (HR untuk NASAT).

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa praktek perkreditan pada zaman sekarang menurut Islam, karena Haram mengandung unsur penanam, sedangkan Islam adalah ajaran tanpa unsur penanam.³⁷

2. Syarat Kredit dalam Islam

Syariah Islam memiliki beberapa syarat kredit yang dilegalkan dan dapat digunakan untuk kredit sesuai dengan Syariah Islam antara lain:

a. Ada catatan transaksi yang jelas.

Al-Quran menyatakan, "Hai orang-orang beriman, jika Anda berdoa tanpa uang tunai untuk jangka waktu tertentu, tulislah." (Qs. Al Baqarah: 282)³⁸, dan juga dijelaskan dalam hadits. Ketika seseorang berhutang, seseorang harus memberikan sesuatu sebagai jaminan. Dia juga bersumpah perisainya. (HR Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603)³⁹. Kredit harus dibuat berdasarkan catatan dan perjanjian yang jelas dan tidak boleh menimbulkan keuntungan yang tidak semestinya bagi Penjual yang merugikan dan membebani Pembeli. Kredit harus dibuat dengan bukti, terlambat, dll.

Jika pembeli berkewajiban untuk membayar pada waktu yang ditentukan, jika pembeli menyangkal bahwa itu adalah kesalahannya, dan jika penjual melebihi manfaat non-kontrak atau jika dia membayar, kedua belah pihak

³⁷ <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>

³⁸ Qs. Al Baqarah: 282

³⁹ HR Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603

mungkin Anda harus menjalankan kredit sebanyak mungkin. Dimungkinkan untuk melakukan dosa di muka dan bahaya muncul dalam Islam.

b. Pinjaman yang mengandung unsur riba

Pinjaman yang mengandung unsur riba dijelaskan dalam hadits sebagai berikut: apabila alat tukar memiliki dua kondisi dengan jumlah yang sama dan uang tunai dikecualikan. Namun, jika berbeda jenis dan berada dalam kelompok yang sama, jangan ragu untuk menukarkannya dengan syarat harus diserahkan secara tunai. (HR Muslim) dan hadits Ibnu Umar berkata: (Tn. Hakim: 233). Quran juga menjelaskan riba, mengatakan, "Allah mengizinkan jual beli, tapi melarang riba." (Surat Al Bakara: 275). Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dan Hadits di atas, sangat jelas bahwa Islam melarang keras praktik riba, karena merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

c. Menentukan Batas Waktu yang Tepat dan Ukuran yang Tepat

Dijelaskan dalam hadits, "Barangsiapa yang membeli dalam suatu pesanan harus menempatkan pesanan sampai batas waktu tertentu, dengan ukuran dan timbangan yang pasti." (Kepala Buhari: 220 dan Muslim: 160).

d. Tidak ada biaya tambahan yang diperbolehkan jika terjadi keterlambatan.

Biaya terkait dengan riba dan tidak boleh ditambahkan jika ada keterlambatan atau masalah dengan proses pembayaran. Jika ini terjadi, adalah wajib dan tidak disengaja untuk menagih biaya baru untuk Perjanjian Pembelian, Dengan sengaja menunda pembayaran ketika mereka mampu membayarnya.

Contoh : Keuntungan yang berhasil adalah keuntungan halal yang dihasilkan dari selisih antara harga beli dan harga jual. Ini disebut jual beli, dan Allah telah bersabda dalam Al Qur'an. Pada dasarnya, pinjaman diberikan untuk memudahkan orang lain yang tidak mampu membeli uang tunai dan memperoleh keuntungan halal dari barang tersebut.

Kredit yang dijual berdasarkan kontrak adalah kredit manfaat halal untuk penjual di mana kredit diberikan berdasarkan kontrak dengan pemulihan tetapi ditarik oleh pembeli karena penundaan pembayaran kontrak yang disengaja, dan sebaliknya. Dia mengalami kesulitan, dan dalam hal ini perjanjian baru dibuat sesuai dengan perjanjian, sehingga dia mendapat lebih sedikit berkat kecuali dinyatakan lain.⁴⁰

3. Pengertian Riba

Riba adalah istilah asal bahasa Arab yang berarti kelebihan atau encore. Dalam konteks Syariah Islam, kepentingan riba mengacu pada surplus utang utama. Kelebihan utang pokok membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan istilah ribhun atau keuntungan. Surplus berasal dari selisih antara jual beli. Riba identik dengan bunga. Jumlah bunga mengacu pada persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam.

⁴⁰ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-yang-dihalalkan> (diakses pada 7 Juni 2022)

Islam dengan tegas melarang orang melakukan transaksi atau jual beli hutang yang melibatkan riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam Al-Qur'an dan beberapa ayat hadits. Hukum riba adalah haram.

Berkenaan dengan bunga yang dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004, riba adalah tambahan tanpa kompensasi (Ziyadah) yang timbul karena keterlambatan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Riba jenis ini kemudian disebut Nasi'ah Riba. Bunga, di sisi lain, adalah biaya tambahan yang dibebankan pada Pinjaman Uang (QARD) Pokok Prinsipal yang dihitung berdasarkan kecepatan pembayaran di muka bahwa pemanfaatan atau hasil Pokok harus bergerak maju. Menurut MUI, UU Laba bertujuan untuk memenuhi standar Riba, yaitu standar Riba Nacia. Segala praktek riba yang termasuk dalam kategori riba adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Beberapa dalil yang digunakan MUI untuk larangan bunga adalah Al-Quran Surat al-Imran ayat 130, hadits yang diceritakan oleh umat Islam dan hadits Ibnu Maja. Menurut MUI, bunga pinjaman (qardh) yang diperoleh di atas pada saat jatuh tempo. Selama sistem, bunga tambahan dihitung langsung dari saat transaksi terjadi.⁴¹

⁴¹ <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/165051281/apa-itu-riba-dan-mengapa-haram-begini-dalil-jenis-dan-contohnya?page=all> (diakses pada 7 Juni 2022)

4. Jenis-jenis Riba

Jenis riba didalam Islam ada berbagai macam, Islam membagi jenis-jenis riba berdasarkan transaksi yang dilakukan, adapun jenis-jenis riba yang ada dalam Islam antara lain :

a. Riba fadhl

Dalam fadl riba, riba adalah kegiatan transaksi jual beli dan pertukaran barang yang menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Contoh riba fadl adalah menukarkan satu pecahan Rp 100.000 dengan 11 lembar pecahan Rp 10.000 alias nilainya Rp 110.000, jadi ada kelebihan Rp. 10.000.

b. Riba yad

Dalam jenis ini, riba merupakan hasil transaksi jual beli dan juga pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba atau non riba. Namun, waktu penyerahan kedua barang tersebut tertunda. Contoh riba yad adalah ketika seseorang membeli mobil secara tunai seharga Rp. 100 juta, tetapi ketika seseorang memutuskan untuk membelinya secara kredit, harganya menjadi Rp. 120 juta.

c. Riba nasi'ah

Dalam nasi'ah, riba adalah kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Transaksi menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat keterlambatan pembayaran. Contoh riba nasi'ah adalah seseorang meminjamkan emas batangan kepada seorang teman, tetapi dia memintanya untuk dikembalikan dengan uang tunai pada tahun berikutnya.

Namun, karena harga emas naik di masa depan, teman harus membayar nilai yang lebih tinggi.

d. Riba qardh

Dalam jenis qardh, riba adalah nilai tambah yang dihasilkan sebagai akibat pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi pinjaman. Contoh riba qardh adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar Rp. 100 juta, maka nasabah atau Debitor harus mengembalikannya dengan bunga 12 persen dengan cicilan 24 tahun

e. Riba jahilliyah

Dalam Jahiliyah, riba adalah penambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi karena peminjam tidak dapat membayar tepat waktu sesuai kesepakatan.

Dengan penjelasan di atas, telah ditegaskan bahwa Riba adalah haram dalam Islam karena merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁴²

⁴² <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/165051281/apa-itu-riba-dan-mengapa-haram-begini-dalil-jenis-dan-contohnya?page=all> (diakses 7 Juni 2022)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Permohonan Kredit Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance

Tbk Cabang Pemalang

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga..⁴³

Pengajuan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang tidak semata-mata langsung didapatkan oleh nasabah, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan harus melengkapi persyaratan yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang perlu informasi dan data penerima kredit sebagai syarat mendapatkan kredit..⁴⁴

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu atau lebih orang lain. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut

⁴³Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Hendro selaku AR Head 3 dan 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang pada tanggal 10 Mei 2022

perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat penuh bagi para pihak yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Informasi dan data penerima kredit penting bagi pemberi kredit untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya penerima kredit, karena sembarangan memberikan kredit akan merugikan Kreditor, selain itu informasi dan data penerima dapat memberikan informasi tentang kemampuan finansial seorang Debitor, sehingga memberikan kepercayaan Kreditor untuk memberikan kredit ke Debitor. Sebelum dibuatnya perjanjian pelaksanaan kredit, Debitor mengajukan permohonan kredit ke Debitor sesuai persyaratan yang berlaku di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.

Perusahaan manapun, baik perusahaan jasa maupun perusahaan manufacturing, pasti menghasilkan produk untuk dipasarkan kepada konsumen dengan tujuan menghasilkan untung guna menjalankan perusahaannya. Produk yang dikelola PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang yaitu berupa jasa pembiayaan dibidang keuangan. Produk dan jasa perusahaan pembiayaan meliputi produk atau jasa dibidang perkreditan, produk atau jasa dibidang pembiayaan jual beli barang.

Tahapan pertama bagi nasabah untuk mengajukan kredit yaitu mengajukan permohonan kredit yang nantinya akan diperiksa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang sebelum disetujui, adapun hal-hal yang diperiksa :

a. Dokumen nasabah

Adapun jenis dokumen yang disyaratkan bagi Calon Debitor adalah :

1). E-KTP

Fungsi E-KTP atau Elektronik Kartu Tanda Penduduk dimaksudkan agar Kreditor mendapatkan data yang diperlukan untuk verifikasi Debitor dan untuk mengecek *track record* kredit skor nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit.

2). Kartu Keluarga

Dokumen Kartu Keluarga diperlukan untuk mendukung verifikasi data dan menyamakan E-KTP dengan Kartu keluarga yang bersangkutan

3). Bukti Tempat Tinggal

Dokumen Bukti Tempat Tinggal dibedakan berdasarkan status tempat tinggal yang ditinggali oleh Calon Debitor saat pengajuan kredit, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Milik Sendiri

Diperbolehkan tidak menyerahkan Bukti Tempat Tinggal apabila alamat tempat tinggal sama dengan alamat KTP.

b. Rumah Kontrak/Sewa

Yang dimaksud dengan rumah kontrak/sewa adalah rumah milik orang lain yang dikontrak/disewa oleh Calon Debitor, yang dibuktikan dengan sebuah surat perjanjian kontrak/sewa-menyewa rumah dalam jangka waktu tertentu. Jika Calon Debitor tinggal di rumah yang dikontrak/disewanya, maka Dokumen Bukti Tempat Tinggal yang diwajibkan adalah Surat perjanjian kontrak / sewa menyewa rumah atau Menyertakan Kwitansi Asli dan Surat Keterangan RT/RW/Kelurahan/Kecamatan Asli.

c. Rumah Dinas

Jika Calon Konsumen tinggal di rumah dinas, maka Dokumen Bukti Tempat Tinggal yang diwajibkan adalah Surat penempatan rumah dinas atau Surat Keterangan dari perusahaan calon nasabah atau Surat Keterangan RT/RW/Kelurahan/Kecamatan Asli.

4). Bukti Bekerja/Usaha dan Bukti Penghasilan

Dokumen Bukti Bekerja/Usaha dan Bukti Penghasilan dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan Calon Konsumen, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Karyawan

Jika Calon Konsumen adalah karyawan, maka Dokumen Bukti Bekerja/Usaha dan Bukti Penghasilan yang diwajibkan adalah slip gaji asli atau Asli Surat keterangan gaji atau ID Card / Surat keterangan bekerja Asli / Surat pengangkatan karyawan dan Rekening Tabungan.

b. Profesional

Jika Calon Konsumen adalah profesional, maka Dokumen Bukti Bekerja/Usaha dan Bukti Penghasilan yang diwajibkan adalah Rekening Tabungan / Rekening Koran / Rekap pendapatan praktek/profesi / Daftar pasien/klien dan Ijin praktek/profesi atau Foto tempat usaha dan papan nama praktek yang tercantum nomor register ijin praktek.

c. Wiraswasta

Jika Calon Konsumen adalah wiraswasta, maka Dokumen Bukti Bekerja/Usaha dan Bukti Penghasilan yang diwajibkan

adalah Rekening Tabungan / Rekening Koran / Kwitansi / Bon-bon usaha/ Rekap pendapatan usaha dan Foto tempat dan aktifitas usaha atau Surat asli keterangan usaha dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan / Surat lapak /Dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan tempat usaha / Denah tempat usaha yang diberi paraf oleh CA.

b. Peninjauan usaha nasabah

Sales / Surveyor wajib melakukan peninjauan usaha atas keterangan yang diberikan Calon Konsumen dengan dokumen persyaratan kredit. Jika ditemui ketidaksesuaian, maka Sales / Surveyor wajib melakukan klarifikasi kepada Calon Nasabah. Peninjauan ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Debitor.

c. Menganalisa usaha nasabah

Sebelum disetujui akan diadakan rapat internal untuk menganalisa dan memutuskan nasabah yang mengajukan layak atau tidak mendapatkan kredit dari Kreditor yang selanjutnya untuk bahan pertimbangan perjanjian pelaksanaan kredit kepada Debitor.⁴⁵

Setelah syarat dan proses diatas telah terpenuhi selanjutnya nasabah menunggu persetujuan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang,

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Hendro selaku AR Head 3 dan 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang pada tanggal 10 Mei 2022

jika kredit di setuju maka nasabah akan dihubungi oleh petugas PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah form pengajuan kredit yang selanjutnya nasabah bisa melakukan pembayaran angsuran melalui *payment channel* yang bekerja sama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.

Skema Permohonan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang dapat dilihat sebagai berikut :



B. Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Cabang Pemalang

1. Program Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian Kredit Macet yaitu usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapus bukukan. Sumber penagihan dapat berasal dari kesukarelaan Debitor untuk membayarkan separuh atau semua pokok atau bunga yang seharusnya dibayar, menyita atau menjual aset Debitor yang dijadikan jaminan kredit, atau memotong gaji Debitor.

Tujuan dari penyelesaian kredit macet ini antara lain untuk melancarkan kembali tagihan kredit yang sebelumnya bermasalah sehingga Debitor tidak perlu kehilangan jaminan kreditnya. Dengan adanya penyelesaian Kredit macet maka berdampak baik bagi para Debitor selain tidak menambah buruk skor kredit penyelesaian ini bisa menguntungkan bagi nasabah karena bisa terlepas dari faktor-faktor penyebab kredit macet tersebut.

Ada 2 cara yang umum dilakukan dalam penyelesaian kredit macet, yang pertama adalah penyelesaian secara administratif yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pihak Kreditor untuk mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan kredit macet, yang kedua adalah secara hukum dimana pada tahapan penyelesaian secara administratif tidak dapat tercapai oleh Debitor dan Kreditor, maka langkah yang ditempuh adalah Hukum. Penyelesaian secara

Administratif dapat dilakukan jika nasabah mempunyai itikad baik, Adapun macam-macam penyelesaian secara administratif yaitu :

a. *Rescheduling*

Langkah penyelesaian ini dilakukan dengan perubahan masa kredit ketika nasabah memiliki itikad baik. *Rescheduling* adalah usaha pemberian fasilitas perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulan kepada Konsumen yang mengalami dan/ atau yang diperkirakan akan mengalami kendala untuk membayar angsuran tepat waktu (karena ada perubahan pola income yang bersangkutan) tanpa membuat kontrak baru dimana tanggal jatuh tempo angsuran terakhir tetap sama dengan tanggal jatuh tempo sebelum dilakukan perubahan.

Diharapkan dengan penambahan waktu masa tenggang kredit ini Debitor dapat melunasi kreditnya dengan waktu yang diberikan untuk mencari penghasilan sehingga kreditnya menjadi lancar.

Dengan hal ini penyelamatan Debitor agar melanjutkan kreditnya dapat memungkinkan dilakukan kembali, kesepakatan yang terjadi dalam *Rescheduling* antara lain :

1. Angsuran perbulan diubah menjadi triwulan, kemudian angsuran yang sebelumnya triwulan menjadi per semester sehingga jangka waktu yang didapatkan lebih panjang.

2. Besar biaya pokok perangsuran di ubah menjadi lebih kecil setiap biaya pokok perangsuran sehingga didapatkan jangka waktu angsuran yang lebih lama
3. Dilakukan kombinasi dengan mengubah jangka waktu angsuran dan biaya pokok per angsuran sehingga didapatkan jangka waktu yang lebih lama

Persyaratan ini dapat dilakukan oleh nasabah yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang, dan ditentukan kriteria nasabah yang dapat mendapatkan *Rescheduling* sebagai berikut :

1. Nasabah memiliki niat atau itikad baik untuk melanjutkan kreditnya.
2. Nasabah mengalami penurunan pendapatan yang signifikan
3. Nasabah mempunyai prospek pekerjaan yang menjanjikan sehingga dapat melanjutkan kreditnya setelah *di rescheduling*.
4. Barang masih ditangan nasabah.
5. Barang belum pernah diserahkan kepada PT. Adira Finance sebelumnya.

Selain itu ada juga dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan program ini, antara lain :

1. Surat Permohonan Penyesuaian Tanggal Jatuh Tempo & copy KTP Nasabah.
2. Riwayat Pembayaran yang menunjukkan pola bayar angsuran atau pendapatan.

3. Dokumen pendukung terkait penerimaan pendapatan/pengeluaran minimal 2 bulan terakhir seperti slip gaji/ rekening Koran/ rekening tabungan.

Dalam program ini, ada beberapa kriteria kontrak yang dapat diperhatikan oleh nasabah sebelum mengajukan program *rescheduling*, antara lain :

1. Jika sudah pernah mengikuti Program *Restructure*, masih diperbolehkan mengikuti Program Penyesuaian Tanggal Jatuh Tempo setelah 3 bulan terhitung dari tanggal *Restructure* terealisasi.
2. Status kontrak dalam kondisi *current* (tidak ada tunggakan angsuran), dan jika terdapat tunggakan atas keterlambatan angsuran sebelumnya, maka Konsumen wajib membayar semua tunggakan angsuran dan diarahkan untuk membayar seluruh atau sebagian denda/sanksi keterlambatan yang ada sebelum dilakukan proses penyesuaian tanggal jatuh tempo.
3. Sisa angsuran sebelum pengajuan Program Penyesuaian Tanggal Jatuh Tempo minimal 6 angsuran.

Jangka waktu yang dihasilkan dengan *Rescheduling* diharapkan mampu menyelamatkan kredit yang diberikan kepada Debitor, sehingga Debitor dapat melunasi kreditnya, lamanya perpanjangan tergantung kesepakatan yang di capai, misalnya angsuran sebelum di *rescheduling* selesai dalam 5 tahun, kemudian setelah di *rescheduling* angsuran yang di dapatkan selesai dalam 6 tahun.⁴⁶

⁴⁶ MEMO INTERNAL No. MI-009/RIM/COLL/XI/2019

b. *Restructure*

Program *Restructure Kredit (Restructure)* adalah usaha penyelamatan asset dengan pemberian fasilitas kepada Konsumen yang memiliki kendala dalam membayar angsuran, dengan melakukan perubahan struktur kredit (*term of payment*) seperti memperkecil angsuran dengan memperpanjang tenor kredit.

Dalam program *restructure* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang ada 2 program *restructure* yaitu :

1. *Restructure Reguler*

Restructure Reguler adalah usaha penyelamatan asset dengan pemberian fasilitas kepada Konsumen yang memiliki kendala untuk dapat membayar angsuran berupa perubahan *term of payment* seperti besar angsuran, jangka waktu pembayaran(tenor) dimana biaya-biaya asuransi yang timbul atas Program *Restructure* dapat dibayarkan oleh Konsumen secara tunai atau kredit namun tidak masuk dalam pokok hutang kontrak baru.

2. *Restructure Bencana*

Restructure Bencana adalah usaha penyelamatan asset dengan pemberian fasilitas kepada Konsumen yang memiliki kendala untuk dapat membayar seluruh angsuran tertunggak yang disebabkan karena terjadinya bencana yang bersifat massal (*massive*) di suatu area atau daerah tertentu, berupa perubahan *term of payment* seperti pengunduran (masa tenggang) pembayaran angsuran selama

beberapa bulan tertentu, jangka waktu pembayaran (tenor) dimana apabila timbul biaya-biaya asuransi atas Program *Restructure* tersebut dapat dibayarkan secara tunai atau kredit, namun tidak masuk dalam pokok hutang kontrak baru.⁴⁷

Langkah pengajuan *restructure* diatur dalam PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang antara lain :

1. Mengisi formulir pengajuan untuk melakukan pengajuan *restructure* pembiayaan secara *offline* dengan mendatangi langsung kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang maupun *online* melalui website Adira Finance.
2. Setelah formulir diisi oleh nasabah, petugas PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang akan menghubungi nasabah melalui telfon/email yang didaftarkan dalam formulir pengajuan.
3. Selama menunggu disetujuinya *restructure*, nasabah tetap mempunyai kewajiban kredit yang harus dibayarkan seperti perjanjian awal kredit.

Program tersebut didapatkan oleh nasabah maka nasabah wajib menerima keputusan setelah didaptkannya *restructure* dan membayarkan angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang. Adapun kriteria nasabah yang bisa memperoleh *restructure* antara lain :

1. Jujur dan kooperatif

⁴⁷MEMO INTERNAL No. MI-002/RIM/COLL/I/2020

2. Mudah dihubungi, alamat penagihan jelas dan dapat ditemukan.

3. Masih memiliki penghasilan tetap setiap bulan.⁴⁸

Hasil dari nasabah mendapatkan *restructure* bisa memperlancar kredit yang sebelumnya macet menjadi lancar dengan mengikuti *restructure* sehingga tidak memperburuk skor kredit nasabah.

Penyelesaian diatas dilakukan secara administratif, apabila penyelesaian secara administratif tidak bisa terlaksana maka akan ditempuh penyelesaian secara Hukum, karena pada dasarnya Kreditor dapat mengeksekusi barang kredit Debitor apabila Debitor melakukan wanprestasi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Pasal 1155 KUHPer menjelaskan Kreditor berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewat masa tenggang yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan untuk memberikan hak kepada Kreditor agar dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia jika Debitor cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Hendro selaku AR Head 3 dan 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang pada tanggal 10 Mei 2022

menjelaskan untuk memberikan hak kepada Kreditor agar mengeksekusi benda jaminan fidusia jika Debitur cidera janji (wanprestasi) sehingga dapat memberikan efek jera terhadap Debitur.

Adapun penyelesaian kredit macet secara Perlindungan Hukum secara represif sebagai tahapan pertama apabila penyelesaian secara administratif tidak tercapai, karena Kreditor dapat memperoleh perlindungan hukum, antara lain :

1. Surat Peringatan (SP)

Surat peringatan mempunyai pengaruh penting dalam permohonan eksekusi hak tanggungan melalui lelang bagi Kreditor sebagai upaya penyelamatan kredit macet. Dalam hal ini tentunya pejabat penjual harus memeriksa dan memastikan dokumen tersebut, jika tidak maka pejabat penjual berhak mengembalikan berkas yang diajukan, untuk menghindari risiko gugatan atau ganti rugi baik dari investor lelang maupun pemilik lelang. agunan tersebut, karena keabsahan dokumen persyaratan lelang hingga keabsahan kepemilikan barang lelang menjadi tanggung jawab petugas penjual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK/06/2016.

Kekuatan surat peringatan memiliki peran strategis dalam dunia perkreditan, selain sebagai salah satu persyaratan dokumen khusus dalam permohonan penetapan lelang, surat peringatan juga berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa Kreditor telah melakukan upaya penagihan. dan dialog untuk memitigasi risiko potensi kredit bermasalah. Penerbitan surat peringatan

merupakan hak bagi Kreditor sebagai bagian dari perjanjian kredit dan pemberiannya tidak dilakukan secara bersamaan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanganan kredit bermasalah.

Surat peringatan diberikan apabila Debitur telah mengabaikan tagihan kreditnya selama 3 bulan berturut-turut, yang selanjutnya akan diberikan surat peringatan I, kemudian surat peringatan II, dan surat peringatan III dengan jangka waktu masing-masing 15 hari sejak diterbitkannya surat peringatan. surat peringatan I.

2. Surat Somasi

Surat somasi dikeluarkan apabila Debitur masih mengabaikan prestasinya setelah Surat Peringatan III, maka 3 minggu setelah pengiriman Surat Peringatan 3 dan Debitur masih belum melakukan prestasinya maka akan keluar Surat Somasi yang berisi bahwa Debitur harus segera mungkin untuk melunasi, atau harus segera melakukan prestasi, atau jaminan kredit akan ditarik sesuai perjanjian yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Surat somasi yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang kepada nasabah wanprestasi menggunakan Advokat pribadi perusahaan.⁴⁹

Apabila surat somasi yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang masih diabaikan maka akan dilakukan tindakan Hukum sebagai Tahapan kedua dengan cara Penyelesaian kredit macet melalui

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Hendro selaku AR Head 3 dan 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang pada tanggal 10 Mei 2022

Pengadilan Negeri, disini PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang melakukan teguran dengan surat somasi resmi melalui ketua pengadilan negeri yang dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili Debitor.

Penyelesaian jalur hukum dilakukan apabila langkah-langkah penyelesaian seperti *rescheduling*, *restructure* dan langkah-langkah penyelesaian secara damai sudah dilaksanakan secara maksimal namun tidak dapat diselesaikan, dan Debitor tidak ada menunjukkan itikad baik untuk keluar dari wanprestasi, maka setelahnya akan dilakukan penyelesaian secara hukum sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kredit macet. Jika kredit macet terjadi karena Debitor tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit, maka sebelum mengeksekusi jaminan, Debitor terlebih dahulu harus dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu Kreditor harus menuntut Debitor atas dasar wanprestasi. Akan tetapi, sebelum menggugat Debitor, Kreditor terlebih dahulu harus membuat somasi yang isinya agar Debitor memenuhi prestasinya. Jika Debitor tidak memenuhi kinerjanya, maka Kreditor dapat menuntut Debitor atas dasar wanprestasi, dimana jika pengadilan memutuskan bahwa Debitor wanprestasi, Kreditor dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh Debitor.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Hendro selaku AR Head 3 dan 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang pada tanggal 10 Mei 2022

Jadi, bisa tidaknya agunan dieksekusi tidak hanya tergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit sudah lewat atau belum. Akan tetapi, apabila Debitor melakukan suatu prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian, hal itu juga merupakan bentuk wanprestasi (*missperforming* atau tidak melakukan sesuai yang diperjanjikan) dan dapat membuat Kreditor berhak menggunakan haknya untuk mengeksekusi agunan.

Karena pada dasarnya di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang akan lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, karena bagaimanapun nasabah adalah konsumen yang wajib dilakukan dengan baik dan diberi jalan keluar yang baik juga. Dan jalur hukum adalah langkah terakhir yang terpaksa dilakukan.

2. Berlakunya Sertifikat Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berlakunya Sertifikat tersebut di atur dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap kontrak restructure Konvensional wajib dilengkapi dengan sertifikat fidusia termasuk apabila kontrak lama sudah dilakukan pendaftaran sertifikat fidusia.
- b. Khusus untuk kontrak lama Syariah, tidak diajukan pendaftaran ulang sertifikat fidusia atas kontrak baru restructure, namun cukup menggunakan addendum

perjanjian pembiayaan atas kontrak lama yang dicetak melalui aplikasi Ad1Clar Manajemen Collection – Program Rehab – Restructure.

c. Pendaftaran sertifikat fidusia mengikuti ketentuan yang diatur dalam Memo Internal No. MI-006/OPR/OPS/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018 perihal “Ketentuan Pendaftaran, Pembayaran, Monitoring, dan Pengelolaan Jaminan Fidusia dengan kondisi Sentralisasi Fidusia dan Desentralisasi Fidusia”.⁵¹

Tabel penyelesaian kredit macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL PENYELESAIAN KREDIT MACET			
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk PEMALANG			
KETERLAMBATAN	PENAGIHAN	PENANGANAN	PROSES HUKUM
0 sampai dengan 7 hari	dilakukan pemberitahuan dan peringatan melalui telepon oleh desk collector. Surat peringatan pertama juga	Internal Adira	

⁵¹ MEMO INTERNAL No. MI-002/RIM/COLL/II/2020

	dikirimkan melalui pos kepada konsumen.		
7 sampai dengan 14 hari	dilakukan kunjungan penagihan pertama ke alamat tagih konsumen oleh ARO (Account Recivieble officer), sekaligus memberikan surat peringatan kedua kepada konsumen.	Internal Adira	
15 sampai dengan 30 hari	dilakukan kunjungan penagihan kedua ke alamat tagih konsumen oleh ARO (Account Recivieble officer), sekaligus memeberikan surat peringatan ketiga dan yang terakhir kepada konsumen.	Internal Adira	

31 sampai dengan 60 hari	dilakukan kunjungan ketiga ke alamat tagih oleh Remedial Officer (REMOFF) sekaligus memberikan surat tugas penarikan (STP) kendaraan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance.	External Adira (Profesional yg bekerjasama dengan PT Adira antara lain : DEBT Kolektor, Kepolisian, LSM, Pengacara)	
61 sampai dengan 90 hari ke atas	dilakukan kunjungan penagihan keempat oleh professional collector (pihak ketiga dari PT Adira Dinamika Multi Finance Pemalang) untuk menyita kendaraan yang di kredit oleh si konsumen secara baik-baik dengan membawa Surat Kuasa Penarikan unit yang di	External Adira (Profesional yg bekerjasama dengan PT Adira antara lain : DEBT Kolektor, Kepolisian, LSM, Pengacara)	Jika Konsumen ternyata tidak mau untuk menyerahkan unitnya maka proses selanjutnya Adira melaporkan konsumen ke pihak Kepolisian dengan melampirkan

	tanda tangani pejabat Adira yang berwenang.		berkas sbb : Fidusia, surat kuasa penarikan, <i>history payment</i> dan <i>handling</i> konsumen (urutan penagihan) untuk di proses .
--	---	--	--



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang yaitu pengajuan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang tidak semata-mata langsung didapatkan oleh nasabah, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan harus melengkapi persyaratan yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang perlu informasi dan data penerima kredit sebagai syarat mendapatkan kredit. Permohonan Kredit yang ada di PT. Adira Dinamika Multi Finance Pemalang sangat jelas bahwa kepercayaan Kreditor adalah kunci utama untuk melakukan kredit, kemudian Informasi dan data penerima kredit penting bagi pemberi kredit untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya penerima kredit, karena sembarangan memberikan kredit akan merugikan Kreditor, selain itu informasi dan data penerima dapat memberikan informasi tentang kemampuan finansial seorang Debitor, sehingga memberikan kepercayaan Kreditor untuk memberikan kredit ke Debitor. Sebelum dibuatnya perjanjian pelaksanaan kredit, Debitor mengajukan permohonan kredit ke Kreditor sesuai persyaratan yang berlaku di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang. Hal ini dapat dilihat

dengan adanya peninjauan usaha calon nasabah dan rapat internal yang bertujuan untuk menganalisa usaha nasabah layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan persetujuan kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.

2. Penyelesaian kredit macet pasca pandemi covid-19 di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang yaitu Penyelesaian kredit macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang pada dasarnya untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga nasabah tidak perlu kehilangan jaminan yang diberikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang. Langkah hukum hanya akan diambil apabila nasabah melakukan wanprestasi dan tidak menunjukkan sikap akan melakukan prestasi. Diharapkan dengan adanya penyelesaian kredit macet ini nasabah dapat melanjutkan kembali kreditnya.

B. Saran

1. Bagi Kreditor, diharapkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dan mempermudah dalam penerimaan kredit sehingga meningkatkan kualitas perusahaan, mengembangkan kembali website agar lebih mudah digunakan untuk pendaftaran kredit dan penyelesaian kredit sehingga nasabah merasa nyaman dalam ber kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pemalang.

2. Bagi Debitor, diharapkan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Debitor sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kredit macet dan dapat menyelesaikan kredit yang dimilikinya.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. **Dasar-Dasar Perbankan**. Jakarta:Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. **Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi**. Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 2002. **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**. Ctk. IV. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2013. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Edisi 1, Cetakan ketiga belas. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Khalwaty, T. 2010. **Inflasi dan Solusinya**. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmoeddin, H. A. 2010 . **Melacak Kredit Bermasalah**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Neni Sri Imaniyati, 2010, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**. Bandung:Refika Aditama.
- Riva'i, Veithzal. 2013. **Performance appraisal**. Jakarta: Rajawali pers.
- S. Mantayborbir, 2002, **Hukum Piutang dan Lelang Negara diIndonesia**, Medan: Pustaka Bangsa.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 1996. **Ilmu Makro-ekonomi**. Jakarta:Erlangga.
- Sentosa Sembiring. 2000. **Hukum Perbankan**. Bandung:Mandar Maju.
- Subagiyo, D. T. 2018 . **Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Fidusia (Suatu Pengantar)**. UWKS PRESS.
- Sugiyono. (2018). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D**. Alfabeta, Bandung
- Suyatno, T. 1998 . **Dasar-Dasar Perkreditan**. Jakarta: Gramedia.
- Iswi Hariyani. 2010 . **Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet**. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

B. Peraturan PerUndang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Jurnal dan Artikel

Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata. (2017). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet* (diakses pada 7 juni 2022)

Indah, C., & Widiyanto, F. 2021. PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG CARA PENCEGAHAN COVID-19 PADA SISWA DI PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM BUNGO. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pinang Masak* (diakses pada 7 Juni 2022)

Suleman, N. H. (2007). *Upaya Penyelesaian Kredit Macet* (diakses pada 7 juni 2022)

<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>

FORUM EKONOMI

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia

[https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-](https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/)

19/

<https://media.neliti.com/media/publications/151690-ID-penyelesaian-kredit-macet-menurut-undang.pdf>

<https://www.bfi.co.id/id/blog/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya> (diakses pada 7 Juni 2022)

<https://www.okbank.co.id/id/information/news/jenis-jenis-kredit-yang-harus-anda-pahami-sebelum-menggunakannya> (diakses pada 7 Juni 2022)

<https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/> (diakses pada tanggal 7 Juni 2022)

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-yang-dihalalkan> (diakses pada 7 Juni 2022)

<https://mujahiddakwah.com/2021/06/bagaimana-hukum-praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/> (diakses pada 7 Juni 2022)

<https://mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>

<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/165051281/apa-itu-riba-dan-mengapa-haram-begini-dalil-jenis-dan-contohnya?page=all> (diakses pada 7 Juni 2022)